



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 47 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA  
NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEBUDAYAAN DAERAH  
PROVINSI TIPE C  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara; Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI TIPE C PROVINSI SULAWESI UTARA**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Daerah Provinsi Tipe C Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Ketiga

Bidang Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Permuseuman

#### Pasal 10

- (1) Bidang Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Permuseuman melaksanakan tugas melaksanakan urusan di bidang cagar budaya dan sejarah, tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan permuseuman serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cagar Budaya, Sejarah, Tradisi dan Permuseuman mempunyai fungsi :
- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
  - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
  - c. penyelenggaraan urusan cagar budaya dan sejarah;
  - d. penyelenggaraan urusan tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. penyelenggaraan urusan permuseuman; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Cagar Budaya dan Sejarah mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. membuat kajian-kajian fakta dan faktor sejarah untuk pengembangan informasi di bidang sejarah;
  - c. melaksanakan upaya pengembangan melalui jaringan informasi kemitraan di bidang sejarah;
  - d. melaksanakan kongres sejarah tingkat daerah, seminar/lokakarya sejarah lokal dan musyawarah di bidang sejarah;
  - e. melaksanakan pelestarian dan pengembangan cagar budaya dan kawasan cagar budaya;
  - f. melakukan pengkajian dan penginventarisasian serta pemeliharaan benda cagar budaya;
  - g. melaksanakan sistem pengendalian *intern*;
  - h. membuat dan menyusun laporan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja seksi;
  - b. menanamkan nilai-nilai tradisi serta pelaksanaan watak dan pekerti budaya bangsa;
  - c. melakukan pembinaan dan evaluasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - e. melaksanakan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - f. melaksanakan evaluasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
  - g. melaksanakan peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

- h. melaksanakan pendataan dan pengembangan kuliner tradisional;
  - i. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - j. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Permuseuman mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan program kerja pertahun seksi permuseuman;
  - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan di seksi permuseuman;
  - c. merumuskan standar, norma, kriteria dan produser permuseuman di kabupaten/kota;
  - d. melakukan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
  - e. mengoordinasi pelaksanaan pembinaan tenaga permuseuman dengan unit pelaksana teknis pengelolaan museum;
  - f. mengoordinasi penyusunan bahan rancangan regulasi koordinasi pengelolaan museum dan pembinaan tenaga permuseuman;
  - g. melaksanakan kegiatan sosialisasi permuseuman (ceramah, seminar, bimbingan teknis dan lomba tentang permuseuman);
  - h. melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia permuseuman;
  - i. melaksanakan program kemitraan dengan institusi di bidang kebudayaan;
  - j. melaksanakan sistem pengendalian intern;
  - k. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah dan dibaca, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Bagian Keempat Bidang Kesenian

##### Pasal 11

- (1) Bidang Kesenian mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengkajian dan pelayanan seni, seni pertunjukan, seni rupa dan media serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesenian mempunyai fungsi :
  - a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
  - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas;
  - d. penyelenggaraan urusan pengkajian dan pelayanan seni;

- e. penyelenggaraan urusan seni pertunjukan;
  - f. penyelenggaraan urusan seni rupa dan media;
  - g. penyelenggaraan promosi kesenian; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengkajian dan Pelayanan Seni mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
  - b. menyusun penerapan implementasi dan sosialisasi standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesenian skala provinsi;
  - c. melaksanakan pengkajian seni tradisional dan non tradisional;
  - d. melaksanakan pelayanan seni mencakup merekomendasikan tenaga teknis untuk kegiatan kesenian seperti juri, pelatih, narasumber, dan lain-lain;
  - e. melaksanakan pemberian bantuan dan hadiah seni kepada sanggar dan seniman berprestasi;
  - f. melaksanakan optimalisasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka peningkatan kualifikasi sumber daya manusia bidang kesenian bagi sarjana seni, pakar seni, pamong budaya, seniman, kritikus, insan media massa, pengusaha dan penyandang dana;
  - g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Seksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;
  - b. melaksanakan seminar, diskusi, bengkel seni (*workshop*), penyerapan narasumber, studi kepustakaan, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi, dan pengemasan bahan kajian skala provinsi;
  - c. membuat rekomendasi skala provinsi untuk pengiriman misi kesenian dalam dan luar negeri;
  - d. melaksanakan pengiriman tim dalam rangka festival seni di dalam maupun luar negeri;
  - e. menyusun penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, dan lomba seni tingkat provinsi;
  - f. memfasilitasi sanggar seni untuk kegiatan pementasan;
  - g. melaksanakan promosi kesenian;
  - h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (5) Seksi Seni Rupa dan Media mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas seksi;

- b. membuat rekomendasi skala provinsi untuk pengiriman misi seni rupa dalam dan luar negeri;
- c. melaksanakan bimbingan teknis seni rupa tingkat provinsi;
- d. melaksanakan pengiriman tim dalam rangka festival seni rupa di dalam maupun luar negeri;
- e. menyusun penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan pameran, dan lomba seni rupa tingkat provinsi dan peningkatan kualitas karya seni rupa;
- f. melaksanakan pameran seni rupa tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- g. melaksanakan pendokumentasian karya seni dalam bentuk buku dan diskografi;
- h. melaksanakan bimbingan teknis bagi sineas pemula dan tim produksi skala Provinsi Sulawesi Utara;
- i. melaksanakan festival film pendek, dokumenter, dan lain-lain tingkat Provinsi Sulawesi Utara;
- j. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Oktober 2017

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

**ttd**

**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
Pada tanggal 31 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 41